



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tungkul, Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme;

Dikembalikan kepada anak Saksi Yunus Anak Utosom

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna HITAM dengan Nomor Mesin 28D-2703838 Nomor Rangka MH328D30CBJ705379 tanpa Plat Nomor Registrasi.

Dikembalikan kepada Saksi Andre Saputra Alias Andre Bin Murdin Ade

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di seberang kolam renang Robema yang beralamat di

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 17.00 WIB WIB anak korban Yunus Anak Utosom Bersama teman-temannya keluar dari tempat kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian saat berada di seberang pintu keluar tempat renang Robema menunggu mobil Bus untuk pulang, tidak beberapa lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna hitam menggunakan helm berwarna biru singah sekitar berjarak 10 meter dari Saksi dan teman-temannya, selanjutnya melihat sepeda motor Terdakwa seperti tersendat-sendat gasnya, anak Saksi APIN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa om?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "motor om rusak, situ penginapan kah.?" Kemudian Saksi menjawab "bukan yang ke atas itu penginapan" kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa "berapa bayar penginapan di situ" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "ada kalian punya handphone kah" kemudian anak korban menjawab "ada untuk apa?" Terdakwa pun menjawab "kamu ada pulsa kah kalok ada nanti om kasi uang" anak korban menjawab "ngak ada om kalok paket ada" kemudian Terdakwa mengatakan "coba kamu telpon istri om" Terdakwa kemudian memberikan nomor *handphone* kepada anak korban dengan nomor telpon 0852-4655-3156, kemudian Saksi memasukan/ menyimpan nomor tersebut sambil mengatakan "aok tunggu lok" setelah itu anak korban menelpon nomor tersebut melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme milik anak korban tersebut dengan mengatakan "sini oom liat nya" kemudian Terdakwa memasukan *handphone* milik anak korban tersebut ke dalam helmnya yang masih terpakai di kepala dan seolah-oleh menelphone kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan motor miliknya dan mengegaskan motor seperti akan pergi dari tempat tersebut, namun karena motor tersebut dalam keadaan nyendat dan seakan-akan mau mati sehingga saat itu anak korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil *handphone* miliknya, setelah itu Terdakwa merampas kembali *handphone* milik anak korban pegang menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku sweaternya dan langsung menarik gas motornya dan melarikan diri, sehingga anak Saksi secara spontan menarik bagian jok motor Terdakwa menggunakan kedua tangannya sehingga membuat Terdakwa, anak korban dan Motor Terdakwa terjatuh ke dalam parit, selanjutnya Terdakwa berusaha bangun dan mengangkat motor miliknya kemudian pergi ke arah Sidas, sehingga anak korban meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "BEGAL" dan ketika di jalan di Plasma 2 Terdakwa dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa ditendang sehingga Terdakwa terjatuh dan diamuk masa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Atas kejadian tersebut anak korban Yunus Anak Utosom mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 17.00 WIB WIB anak korban Yunus Anak Utosom Bersama teman-temannya keluar dari tempat kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian saat berada di seberang pintu keluar tempat renang Robema menunggu mobil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



Bus untuk pulang, tidak beberapa lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna hitam menggunakan helm berwarna biru singah sekitar berjarak 10 meter dari Saksi dan teman-temannya, selanjutnya melihat sepeda motor Terdakwa seperti tersendat-sendat gasnya, anak Saksi APIN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa om?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "motor om rusak, situ penginapan kah.?" Kemudian Saksi menjawab "bukan yang ke atas itu penginapan" kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa "berapa bayar penginapan di situ" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "ada kalian punya handphone kah" kemudian anak korban menjawab "ada untuk apa?" Terdakwa pun menjawab "kamu ada pulsa kah kalok ada nanti om kasi uang" anak korban menjawab "ngak ada om kalok paket ada" kemudian Terdakwa mengatakan "coba kamu telpon istri om" Terdakwa kemudian memberikan nomor *handphone* kepada anak korban dengan nomor telpon 0852-4655-3156, kemudian Saksi memasukan/ menyimpan nomor tersebut sambil mengatakan "aok tunggu lok" setelah itu anak korban menelpon nomor tersebut melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme milik anak korban tersebut dengan mengatakan "sini oom liat nya" kemudian Terdakwa memasukan *handphone* milik anak korban tersebut ke dalam helmnya yang masih terpakai di kepala dan seolah-oleh menelphone kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan motor miliknya dan melarikan diri, sehingga anak Saksi secara spontan menarik bagian jok motor Terdakwa menggunakan kedua tangannya sehingga membuat Terdakwa, anak korban dan Motor Terdakwa terjatuh ke dalam parit, selanjutnya Terdakwa berusaha bangun dan mengangkat motor miliknya kemudian pergi ke arah Sidas, sehingga anak korban menjerit Terdakwa dengan mengatakan "BEGAL" dan ketika di jalan di Plasma 2 Terdakwa dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa ditendang sehingga Terdakwa terjatuh dan diamuk masa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Atas kejadian tersebut anak korban Yunus Anak Utosom mengalami kerugian sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam suatu waktu di Tahun 2021, bertempat di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 17.00 WIB WIB anak korban Yunus Anak Utosom Bersama teman-temannya keluar dari tempat kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian saat berada di seberang pintu keluar tempat renang Robema menunggu mobil Bus untuk pulang, tidak beberapa lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna hitam menggunakan helm berwarna biru singah sekitar berjarak 10 meter dari Saksi dan teman-temannya, selanjutnya melihat sepeda motor Terdakwa seperti tersendat-sendat gasnya, anak Saksi APIN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa om?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "motor om rusak, situ penginapan kah.?" Kemudian Saksi menjawab "bukan yang ke atas itu penginapan" kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa "berapa bayar penginapan di situ" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "ada kalian punya hendphone kah" kemudian anak korban menjawab "ada untuk apa?" Terdakwa pun menjawab "kamu ada pulsa kah kalok ada nanti om kasi uang" anak korban menjawab "ngak ada om kalok paket ada" kemudian Terdakwa mengatakan "coba kamu telpon istri om" Terdakwa kemudian memberikan nomor

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



*handphone* kepada anak korban dengan nomor telpon 0852-4655-3156, kemudian Saksi memasukan/ menyimpan nomor tersebut sambil mengatakan "aok tunggu lok" setelah itu anak korban menelpon nomor tersebut melalui whatsapp, selanjutnya Terdakwa meminta 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme milik anak korban tersebut dengan mengatakan "sini oom liat nya" kemudian Terdakwa memasukan *handphone* milik anak korban tersebut ke dalam helmnya yang masih terpakai di kepala dan seolah-oleh menelphone kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan motor miliknya dan melarikan diri, sehingga anak Saksi secara spontan menarik bagian jok motor Terdakwa menggunakan kedua tangannya sehingga membuat Terdakwa, anak korban dan Motor Terdakwa terjatuh ke dalam parit, selanjutnya Terdakwa berusaha bangun dan mengangkat motor miliknya kemudian pergi ke arah Sidas, sehingga anak korban meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "BEGAL" dan ketika di jalan di Plasma 2 Terdakwa dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa ditendang sehingga Terdakwa terjatuh dan diamuk masa, kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Atas kejadian tersebut anak korban Yunus Anak Utosom mengalami kerugian sekitar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Utosom Alias Uto Anak Isom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya barang milik anak kandung Saksi;
- Bahwa menerangkan barang yang hilang milik tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tie RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1: 868462053463256 dan Imei2: 868462053463249;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hilangnya HP milik anak Saksi tersebut diambil dan dibawa lari oleh seseorang yang tidak dia kenal;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit HP tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di lokasi bagian luar (pinggir jalan raya pintu gerbang Kolam renang Robema Kilometer X Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun mengenal pelaku yang telah mengambil ataupun membawa lari HP milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian sekitar pukul 17.30 WIB Saksi sedang berada di rumah kediaman Saksi yang beralamat di Ampar Saga II Plasma I Rt 011 Rw 04 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dan baru pulang kerja dari kebun Saksi yang terletak di Ilong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri ENITA yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Sdra ENITA datang ke rumah Saksi sekitar pukul 18.00 WIB dan mengatakan "Om Hp Yunus kena ambil orang di Robema Pal 10 dan saat ini orang yang rampas sudah dapat di Plasma II, pesan dari Yunus Om di suruh datang ke sana";
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju Kolam Renang Robema KM. 10 bersama dengan Sdra Elisar yang merupakan abang kandung dari Sdri Enita dan setelah tiba di depan kolam renang Robema kami melihat situasi Sepi hingga kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Plasma II dan melihat orang ramai di dekat jalan raya depan lapangan bola dan setelah kami tanyakan orang-orang disitu mengatakan bahwa pelaku beserta orang yang telah di ambil HP nya telah dibawa Polisi Ke Polres Landak kemudian Saksi menyusul ke Polres Landak juga;
- Bahwa pada saat tiba di Polres Saksi melihat seseorang yang sedang diamankan Polisi dan diduga sebagai Pelaku yang mana orang tersebut belum pernah Saksi liat sebelumnya dan tidak Saksi kenal dan Saksi juga menemui anak Saksi yang saat itu sedang memegang 1 (satu) unit HP Realme C11 tie RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1: 868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 miliknya yang sempat diambil dan dibawa lari orang yang tidak Saksi kenal tadi sedangkan tindakan Saksi selanjutnya adalah membuat Laporan Polisi secara tertulis;
- Bahwa kerugian yang dialami anak Saksi sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**2. Yunus Anak Utosom** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya Handphone milik anak Saksi;
- Bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah seseorang yang Saksi tidak kenal namanya siapa, namun ciri-ciri orang tersebut tinggi kurus dan rambut panjang menggunakan motor mio warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan benar seseorang yang mengambil handphone milik anak Saksi tersebut adalah Terdakwa yang terlihat di monitor sidang online;
- Bahwa kejadiannya pada Pada hari Sabtu sekitar 17.30 WIB di depan gerbang kolam renang Robema KM 10 Ngabang;
- Bahwa *handphone* yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Realme C11 berwarna hijau min tipe RMX2185 IMEI 1 : 868462053463256 IME 2: 86842053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme pada casing *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Realme C11 berwarna hijau mint menggunakan cas transparan dengan tulisan Superme pada cas *handphone* tersebut adalah milik anak Saksi sendiri;
- Bahwa anak Saksi menjelaskan pada hari Sabtu sekitar 17.30 WIB anak Saksi bersama anak Saksi APIN dan teman-teman keluar dari tempat kolam renang Robema yang berada di KM 10 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, kemudian anak Saksi bersama anak Saksi APIN dan teman-teman menunggu mobil Bus lewat untuk pulang ke rumah di Plasma I, kemudian tidak beberapa lama datang Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna hitam memakai helm berwarna biru singgah kurang lebih sekitar 10 meter dari tempat anak Saksi menunggu bisa dan Saksi melihat sepeda motor Terdakwa seperti nyendat-nyendat mesinnya kemudian anak Saksi APIN pun bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa om?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa "motor om rusak, situ penginapan kah?" Kemudian anak Saksi menjawab "bukan yang ke atas itu penginapan" kemudian dijawab oleh Terdakwa "berapa bayar penginapan di situ?" setelah itu Terdakwa kembali mengatakan "ada kalian punya hendphone kah?" kemudian anak Saksi menjawab "ada, untuk apa" dijawab oleh Terdakwa "kamu ada pulsa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



kah? kalok ada nanti om kasi uang” anak Saksi menjawab “nggak ada om, kalok paket ada” kemudian Terdakwa menjawab “coba kamu telpon istri om” kemudian Terdakwa memberikan nomor *handphone* kepada anak Saksi dengan menyebutkan nomor 0852-4655-3156 sambil anak Saksi memasukan nomor tersebut dengan mengatakan “aok tunggu lok” setelah itu anak Saksi menelpon nomor yang diberikan Terdakwa melalui whatsapp, kemudian Terdakwa meminta *handphone* anak Saksi dengan mengatakan “sini oom liat nya” kemudian Terdakwa memasukkan *handphone* milik anak Saksi tersebut ke dalam helm yang masih terpakai di kepala Terdakwa seolah-oleh menelphone, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan motor miliknya dan mengegask motornya seperti akan pergi namun terdaka dalam keadaan nyendat dan seperti mau mati mesinnya, kemudian anak Saksi segera mengambil *handphone* milik anak Saksi yang masih berada di dalam helm yang di pakai di kepala Terdakwa, setelah itu Terdakwa merampas kembali *handphone* milik anak Saksi yang berada di tangan Saksi menggunakan kedua tangan Terdakwa dan memasukkan ke dalam saku sweater Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motornya dan melarikan diri sehingga reflek anak Saksi menarik bagian jok motor milik Terdakwa menggunakan kedua tangan anak Saksi sehingga Terdakwa terjatuh dan anak Saksi juga ikut terjatuh ke dalam parit kemudian Terdakwa bangun dan menegakkan sepeda motornya dan pergi dengan membawa *handphone* milik anak Saksi tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi meminta tolong kepada seseorang yang berada di depan gerbang kolam renang Robema dengan mengatakan “om bantu aku ngejar orang itu om ngambil hp aku” kemudian anak Saksi bersama orang tersebut langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami akibat jadian tersebut sebanyak Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**3. Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah hilangnya Handphone milik teman anak Saksi yang bernama Yunus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil Handphone tersebut adalah seseorang yang anak Saksi tidak kenal nama nya siapa, namun ciri-ciri orang tersebut tinggi kurus dan rambut panjang menggunakan motor mio warna Hitam;
- Bahwa orang yang mengambil *handphone* anak Yunus adalah benar Terdakwa yang terlihat di layar monitor sidang online;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu sekitar 17.30 WIB di depan gerbang kolam renang Robema KM 10 Ngabang;
- Bahwa *handphone* yang di ambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Realme C11 berwarna hijau mint tipe RMX2185 IMEI 1 : 868462053463256 IME 2: 86842053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme pada casing *handphone* tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Realme C11 berwarna hijau min menggunakan cas transparan dengan tulisan Superme pada cas *handphone* tersebut adalah milik teman Saksi yaitu sdra Yunus;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar 17.30 WIB Saksi bersama teman-teman Saksi yang motor miliknya dengan membawa *handphone* milik sdra Yunus tersebut;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa mengatakan motornya rusak kemudian menanyakan hendphone dan meminpukul *handphone* anak Yunus untuk menghubungi istrinya dan pada saat anak Yunus membantu menghubungi nomor istri Terdakwa melalui whatsapp Terdakwa meminta *handphone* anak Yunus dan anak Yunus meminpukulkan *handphone* tersebut namun setelah itu Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor miliknya, setelah mesin sepeda motornya hidup Terdakwa menggag motornya seolah akan pergi sehingga anak Yunus mengambil *handphone* miliknya yang ada pada Terdakwa, kemudian pada saat *handphone* sudah dipegang oleh anak Yunus, Terdakwa mengambil *handphone* milik anak Yunus dan Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motornya seperti mau kabur sehingga anak Yunus spontan menarik jok motor Terdakwa sehingga mengakibatkan anak Yunus dan Terdakwa terjatuh namun setelah itu Terdakwa kembali menaiki sepeda motornya yang tumbang dan kabur membawa *handphone* milik anak Yunus;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ikut mengejar orang tersebut karena tidak ada kendaraan Saksi hanya menunggu teman Saksi sdra Yunus dan orang yang ada di Robema mengejar orang yang telah mengambil dan membawa lari HP teman Saksi tersebut di depan pintu gerbang kolam renang Robema;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. **Jono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sepeda motor milik Saksi Andre dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menerangkan benar sepeda motor milik Saksi Andre adalah merk Yamaha Tipe MIO dengan Nomor Plat Kendaraan KB 2261 LI;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi oleh Saksi Andre yang merupakan adik ipar Saksi dengan harga sebesar Rp3.000.000;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut dijual murah karena dengan adik ipar Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor Saksi Andre tersebut diperbaiki di bengkel dan tidak dijual kepada orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

5. **Andre Saputra Alias Andre Bin Murdin Ade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena sepeda motor Saksi dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa Dwi dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa Dwi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa Dwi memakai motor Saksi karena memang motor tersebut awalnya rusak dan Saksi perbaiki ke bengkel yang terletak di Dusun. Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, dan bengkel tersebut milik abang dari Saksi Hendri, karena Saksi belum ada uang untuk mengambil motor tersebut sehingga Saksi menitipkan sementara sepeda motor tersebut di bengkel;
- Bahwa motor yang dipakai tersebut adalah motor Mio Sporty merk yamaha warna hitam;
- Bahwa motor tersebut adalah milik Saksi, motor tersebut Saksi beli dari saudara Jono yang merupakan abang ipar Saksi pada tahun 2016 dan bukti jual belinya sudah hilang tercecer tidak tahu dimana;
- Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2021 Saksi memperbaiki sepeda motor Saksi tersebut ke bengkel yang terletak di Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak karena motor tersebut



turun mesin tetapi karena belum ada uang untuk membayar ongkos bengkelnya motor tersebut masih disimpan ke bengkel tersebut, Saksi tidak mengetahui bagaimana motor tersebut bisa dipakai oleh Terdakwa Dwi yang Saksi tahu motor tersebut memang dipakai oleh Saksi Abui untuk kegiatan sehari-harinya karena Saksi pernah melihat sdr Abui memakai motor tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa motor Saksi tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana pada sore hari setelah kejadian diberitahukan oleh kakak ipar Saksi dirumah Saksi saat Saksi pulang istirahat;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian motor milik Saksi tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana Saksi langsung pergi ke bengkel tempat Saksi memperbaiki motor tersebut untuk menanyakan kenapa motor tersebut bisa diamankan oleh pihak kepolisian dan pemilik bengkel mengatakan bahwa motor tersebut awalnya dipakai oleh sdr Abui kemudian dipinpukulkan kepada Terdakwa Dwi dan tidak tahu bahwa motor tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau menggadaikan sepeda motor Saksi tersebut kepada orang lain;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

**6. Hendri Alias Abui Anak Akong** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi yang meminpukul motor Saksi;

- Bahwa Terdakwa Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi meminpukul motor Saksi pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di bengkel tempat abang ipar Saksi di Dusun. Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa motor yang dipinpukul tersebut adalah motor Mio Sporty merk yamaha warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminpukul motor tersebut untuk mengambil uang di Pal 20 Ngabang;

- Bahwa motor tersebut adalah milik orang lain yang bernama Andre yang beralamat di Belakang Kantor Bapeda Kabupaten Landak, Dusun. Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motor tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 10.30 sdra Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi datang menemui Saksi dipenginapan ceria 2 (dua) untuk meminukul motor kepada Saksi kemudian Saksi meminta sdra Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi untuk mengantar Saksi ke bengkel milik abang ipar Saksi setelah sesampainya dibengkel Saksi menanyakan kepada sdra Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi untuk apa meminukul motor tersebut kemudian sdra Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi mengatakan kepada Saksi bahwa dia meminukul motor tersebut untuk mengambil uang di Pal 20 Ngabang setelah meminukulkan motor tersebut kepada Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Saksi langsung bekerja dibengkel milik abang ipar Saksi setelah sorenya baru mengetahui melalui media sosial facebook karena viral bahwa sdra Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi telah diamankan bersama motor tersebut oleh pihak kepolisian karena suatu tindak pidana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadakan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan di Rutan kelas IIB Ngabang dan baru selesai menjalani kurungan pada bulan maret 2021;
- Bahwa barang orang lain yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah hand phone warna hitam namun tidak mengetahui merk dan jenis *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* warna hitam tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di jalan raya km 10 depan kolam renang Robema yang terletak di Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dari rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi Abui dengan tujuan ingin pergi ke Anjongan Kabupaten Mempawah untuk menemui mantan istri Terdakwa untuk mengambil uang dari mantan istri

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan rok warna hitam untuk sekolah anak Terdakwa dan ketika diperjalanan di Km. 10 sepeda motor Terdakwa nyendat dan sehingga Terdakwa berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan kolam renang Robema dan ketika Terdakwa turun dari motor dan duduk jongkok sambil melihat mesin motor tiba tiba ada 2 (dua) orang anak-anak yang berdiri dipinggir jalan dan bertanya kepada Terdakwa "NGAPA BANG" kemudian Terdakwa jawab "MOGOK" dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang anak anak tersebut mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan bengkel dan akhirnya dua orang anak tersebut menunjuk putar arah balik arah ngabang dan pada saat itu Terdakwa melihat salah satu dari anak anak tersebut memegang *handphone* dan kemudian Terdakwa berinisiatif meminipukul *handphone* untuk menelpon mantan istri Terdakwa dan anak tersebut memperbolehkan Terdakwa meminipukul *handpone* dan ketika *handphone* tersebut diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa baru mempunyai ide atau niat bahwa *handphone* tersebut bisa diuangkan dan ketika itu Terdakwa secara reflek langsung menaiki motor dan akan membawa *handphone* tersebut dan ketika Terdakwa akan menaiki sepeda motor salah satu anak tersebut ada yang menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan ketika itu *handphone* masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan Terdakwa sempat terbangun dan mendirikan sepeda motor Terdakwa dan kemudian membunyikan sepeda motor langsung pergi kearah Sidas dan pada saat itu anak anak meneriaki Terdakwa "BEGAL" dan ketika di jalan di Plasma 2 Terdakwa dikejar oleh orang yang menggunakan sepeda motor dan sepeda motor Terdakwa ditendang Terdakwa pun terjatuh sehingga Terdakwa di amuk masa dan tidak lama kemudian setelah Terdakwa dikerumuni oleh masa kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1: 868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme;
2. 1 (satu) buah Helm merk GM warna biru;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna HITAM dengan Nomor Mesin 28D-2703838 Nomor Rangka MH328D30CBBJ705379 tanpa Plat Nomor Registrasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 38 dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sedang berada di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa datang ke seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam dengan helm merek GM berwarna biru;
- Bahwa di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom lalu Saksi Marpin dan Saksi Yunus berbicara dengan Terdakwa hingga Terdakwa meminipukul Handphone milik Saksi Yunus Anak Utosom dengan alasan ingin menelpon istrinya, kemudian Saksi Yunus Anak Utosom memberikan Handphonenya dan memasukkan *handphone* milik Saksi Yunus Anak Utosom ke dalam Helm biru yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berniat melarikan diri dengan motornya namun ditarik oleh Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom, akhirnya Terdakwa, Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa kembali mendirikan sepeda motornya lalu kabur ke arah Sidas dengan membawa Handphone tersebut;
- Bahwa *handphone* tersebut adalah *handphone* Realme C11 berwarna hijau min tipe RMX2185 IMEI 1 : 868462053463256 IME 2: 86842053463249;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yunus Anak Utosom untuk membawa pergi *handphone* tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Yunus Anak Utosom mengalami kerugian Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata sendiri ke dalam penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya adalah melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang untuk memiliki suatu barang dengan cara mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB sedang berada di seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke seberang kolam renang Robema yang beralamat di KM 10 Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor mio warna hitam dengan helm merek GM bewarna biru;

Menimbang, bahwa di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom lalu Saksi Marpin dan Saksi Yunus berbicara dengan Terdakwa hingga Terdakwa memimpuk Handphone milik Saksi Yunus Anak Utosom dengan alasan ingin menelpon istrinya, kemudian Saksi Yunus Anak Utosom memberikan Handphonenya dan memasukkan *handphone* milik Saksi Yunus Anak Utosom ke dalam Helm biru yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat berniat melarikan diri dengan motornya namun ditarik oleh Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom, akhirnya Terdakwa, Saksi Marpin Alias Apin Anak Meli Dodok dan Saksi Yunus Anak Utosom terjatuh ke parit, kemudian Terdakwa kembali mendirikan sepeda motornya lalu kabur ke arah Sidas dengan membawa Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa *handphone* tersebut adalah *handphone* Realme C11 berwarna hijau min tipe RMX2185 IMEI 1: 868462053463256 IME 2: 86842053463249;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yunus Anak Utosom untuk membawa pergi *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Yunus Anak Utosom mengalami kerugian Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengambil sebuah *handphone* Realme C11 berwarna hijau min tipe RMX2185 IMEI 1: 868462053463256 IME 2: 86842053463249 milik Saksi Yunus Anak Utosom yang mana *handphone* tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis dan Terdakwa telah memindahkan suatu penguasaan nyata atas barang tersebut dari pemiliknya Saksi Yunus Anak Utosom kepada penguasaan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik *handphone*, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian, dan oleh karena itu sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme yang ternyata dipersidangan terbukti milik Saksi Yunus Anak Utosom maka dikembalikan kepada Saksi Yunus Anak Utosom;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna HITAM dengan Nomor Mesin 28D-2703838 Nomor Rangka MH328D30CBJ705379 tanpa Plat Nomor Registrasi.

yang ternyata dipersidangan terbukti milik Saksi Andre Saputra Alias Andre Bin Murdin Ade maka dikembalikan kepada Saksi Andre Saputra Alias Andre Bin Murdin Ade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yunus Anak Utosom mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Rhamdan Irawan Alias Dwi Bin Darsani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* (HP) Realme C11 tipe RMX2185 warna hijau mint dengan Imei1:868462053463256 dan Imei2: 868462053463249 menggunakan casing transparan dengan tulisan Supreme;

#### **Dikembalikan kepada Saksi Yunus Anak Utosom;**

- 1 (satu) buah Helm merk GM warna biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna HITAM dengan Nomor Mesin 28D-2703838 Nomor Rangka MH328D30CBJ705379 tanpa Plat Nomor Registrasi;

#### **Dikembalikan kepada Saksi Basni Alias Boton Alias Oton Bin Asinan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hario Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)